

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan juga negara kesejahteraan atau *welfare state* memang sudah seharusnya terlepas dari permasalahan kejahatan. Perilaku masyarakat dalam berkehidupan yang multikompleks menyebabkan beberapa fenomena bermasyarakat. Tindak kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang selalu terjadi dan dihadapi oleh berbagai lapisan masyarakat. Kenyataannya, kejahatan hanya bisa dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas ataupun dihilangkan secara total. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasinya terkait Statistik Kriminal 2023 tercatat sebanyak 288.472 kasus kejahatan dalam berbagai sektor terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Tingkat kriminalitas di Indonesia naik sebanyak 4,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2022 bahwa tercatat sebanyak 276.507 total kasus tidak kejahatan sepanjang tahun 2022. (<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.htm/>)

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Trenggalek dilansir dari *www.teras.id* bahwa angka kriminalitas di tahun 2023 tercatat sebanyak 388 kasus. Angka kriminalitas di Kabupaten Trenggalek meningkat sebanyak 63% dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 238 kasus. Tindak kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh pelaku baru, tetapi beberapa diantaranya merupakan seorang penjahat kambuhan atau biasa disebut dengan residivis. Sepanjang tahun

2023 yang dilansir dari Website Resmi Kepolisian Resort Trenggalek (*polrestrenggalek.com*), tercatat sebanyak 172 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh residivis. Kasus terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 45 kasus, disusul pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 28 kasus, dan penganiayaan sebanyak 17 kasus.

Perilaku yang melanggar hukum ini bisa ditanggulagi baik secara preventif maupun represif. Pemberian pidana bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum adalah suatu tindakan represif. Penjatuhan dan pelaksanaan hukuman ini bukan semata untuk sebagai sarana balas dendam, akan tetapi sebagai tempat untuk memberikan pengayoman dan pembinaan untuk warga binaan menjadi sadar dan mempersiapkan diri dengan lebih baik agar nantinya bisa kembali ke masyarakat dengan kondisi yang baik dan diterima di masyarakat. Pelaku tindak kejahatan yang telah terbukti bersalah biasa disebut dengan narapidana yang saat ini lebih dikenal dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Masyarakat sadar bahwa seseorang yang pernah masuk ke dalam penjara tentunya akan terjadi suatu proses prisonisasi atau peniruan tata cara, adat istiadat, dan budaya para narapidana yang mengakibatkan pengetahuan mereka terkait kejahatan akan bertambah. Pemahaman masyarakat itulah yang menyebabkan mereka menjadi curiga dan menjaga jarak dari narapidana karena adanya rasa takut. Stigma dari masyarakat juga menjadi salah satu permasalahan dan penyebab mengapa para mantan WBP ini sulit untuk diterima lagi di masyarakat dan kesulitan untuk mencari pekerjaan sehingga mereka lebih memilih melakukan tindakan residivis agar bisa tinggal lagi di lembaga pemasyarakatan.

Tidak sedikit kasus mantan WBP yang telah bebas kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kesulitan di sini tidak hanya karena kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga sikap dari mantan narapidana yang enggan bekerja dan perusahaan-perusahaan tertentu tidak bisa menerima pekerja yang merupakan mantan warga binaan. Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan di masyarakat oleh peneliti dengan salah satu bekas WBP dari Rutan Trenggalek bahwa tidak sedikit WBP yang memiliki *mindset* bahwa lebih baik tinggal di lembaga pemasyarakatan daripada diluar karena apabila diluar mereka perlu memikirkan cara untuk bertahan hidup lagi di masyarakat dan juga stigma “mantan napi” yang melekat pada mereka menyebabkan para WBP kesulitan untuk memulai hidup bermasyarakat lagi. Oleh karena itu diperlukannya suatu pembinaan dan pembimbingan untuk para pelaku kejahatan ini saat mereka sedang menjalani masa hukuman.

Tempat untuk WBP menjalani masa hukuman dan mendapatkan pembinaan disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Samosir (2016: 198) menjelaskan bahwa tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan berdasarkan dengan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai akhir dari sistem pemidanaan. Selama menjalani masa penahanan, lembaga pemasyarakatan menyiapkan berbagai pembinaan untuk para warga binaan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus lebih memperhatikan secara sungguh-sungguh hak serta kewajiban dari narapidana. Salah satu tempat yang melakukan

pembinaan tersebut adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek yang selanjutnya disebut dengan Rutan Trenggalek adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tugas pokok rutan adalah melaksanakan pelayanan dan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah WBP yang saat ini menempati di Rutan Trenggalek ini sebanyak 508 jiwa dengan kapasitas dari Rutan hanya sekitar 250 jiwa. WBP yang menempati Rutan Trenggalek tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tentunya tidak boleh dihiraukan oleh seluruh lapisan di lembaga pasyarakatan ini. Salah satu hak dari WBP di Rutan Trenggalek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan pasal 7 pada poin (c) yaitu mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi. Kesempatan dalam mengembangkan potensi dari WBP bisa melalui suatu bimbingan kerja atau bimbingan vokasional.

Bimbingan vokasional (*Vocational Guidance*) menurut Barker (2014: 451):

Assisting in the systematic process of locating suitable employment. The activities inherent in such assistance include delineating qualifications and possible job opportunities and helping individuals determine if they have aptitude and qualifications for a specific job, helping them find the training necessary to do a job, and counseling them on how to apply for a position.

Pengertian tersebut menyatakan bahwa bimbingan vokasional merupakan kegiatan membantu dalam proses sistematis untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dan membantu individu menentukan apakah mereka memiliki bakat dan kualifikasi untuk pekerjaan tertentu, membantu mereka menemukan pelatihan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan memberikan konseling kepada mereka tentang cara melamar suatu posisi. Bimbingan vokasional dalam setting koreksional sendiri termasuk dalam layanan pembinaan untuk WBP yang diperlukan untuk bekal mereka sebelum bebas.

Zastrow (2017: 317) menyebutkan bahwa “...to give inmates a job skill suitable to their capacities that will prepare them for employment on release.” Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa salah satu pendekatan pelayanan dalam *setting* koreksional adalah *vocational training* untuk memberikan WBP suatu keterampilan kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pemberian bimbingan ini diharapkan bisa memberikan bekal pada WBP saat bebas nanti agar mereka dapat bekerja yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Sanderson (1914: 7) dalam mengemukakan bahwa “*Vocational guidance, if it is to be effective, must take into consideration the individual’s needs, his drives, his aspirations, and his opportunities.*” Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa bimbingan vokasional agar dapat berjalan dengan efektif harus mempertimbangkan kebutuhan individu, dorongan diri, aspirasi, dan peluangnya. Pandangan lain terkait dengan perkembangan karir dalam bimbingan vokasional yaitu pandangan Ginzberg dalam Winkel (1997: 575) menjelaskan bahwa terdapat empat variabel penting yang dapat mempengaruhi pemilihan karir seseorang, antara lain: (1) faktor

realita, (2) faktor proses pendidikan, (3) faktor emosional, dan (4) faktor nilai-nilai individu.

Parsons dalam Winkel (1997: 120) memberikan pandangan terkait bimbingan vokasional bahwa baik individu maupun masyarakat akan mendapatkan keuntungan apabila terdapat kecocokan kepribadian seseorang dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Parsons (1909: 5) memberikan garis besar terkait konsep bimbingan vokasional:

In the wise choice of a vocation there are three broad factors: (1) a clear understanding of yourself, your aptitudes, abilities, interest, ambitions, resources, limitations, and their causes; (2) a knowledge of the requirements and conditions of success, advantages and disadvantages, compensation, opportunities, and prospect in different lines of work; (3) true reasoning on the relations of these two groups of facts.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa konsep dari bimbingan vokasional yang dijelaskan lagi dalam Winkel (1997: 120) yaitu meliputi tiga langkah utama yang dijadikan sebagai paradigma pengembangan konsep bimbingan vokasional yang terdiri dari: (1) mengarahkan pada peningkatan pengetahuan diri (kemampuan dan bakat, minat, serta tempramen); (2) memberikan informasi jenis pekerjaan dan karakteristiknya; dan (3) mencocokkan diri ke suatu bidang pekerjaan yang sesuai dan selaras dengan diri dan kebutuhan masyarakat.

Bimbingan vokasional yang merupakan salah satu program pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki metode dalam proses pelaksanaannya. Harsono (1995: 342) menyebutkan bahwa terdapat dua metode pembinaan berdasarkan situasi yaitu metode Pendekatan dari atas (*top-down approach*) dan Pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*). Pendekatan dari atas merupakan pembinaan WBP yang menggunakan materi umum yang harus diketahui oleh setiap peserta

pembinaan dalam rangka pembinaan diri sendiri, kesatuan dan persatuan bangsa, pendekatan terhadap Tuhan, atau untuk kehidupan di masa mendatang setelah bebas. Pendekatan dari bawah sendiri metode pembinaan dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar WBP.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu petugas pemsyarakatan di Rutan Trenggalek, terdapat beberapa pembinaan serta bimbingan vokasional yang ada diikuti oleh WBP di Rutan Trenggalek. Bimbingan vokasional yang sampai saat ini terus berjalan adalah pembuatan reyeng. Reyeng sendiri merupakan wadah ikan yang berbentuk balok yang tidak memiliki tutup di atasnya dan terbuat dari bambu dan dianyam. Selain pembuatan reyeng, terdapat bimbingan vokasional lain seperti pembinaan jasa cuci motor, cukur rambut, kerajinan tangan, pembinaan membuatik dan masih banyak lainnya. Petugas pemsyarakatan menyebutkan bahwa memang masih banyak WBP residivis di Rutan Trenggalek ini. Oleh karena itu, Rutan Trenggalek terus berusaha meningkatkan pembinaan terutama dalam bimbingan vokasional agar bisa menjadi bekal untuk WBP berusaha setelah bebas dari Rutan Trenggalek.

Berdasarkan paparan masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitan mengenai “Bimbingan Vokasional bagi Warga Binaan Pemsyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek.” Hal ini dikarenakan warga binaan pemsyarakatan juga termasuk dalam salah satu katerogi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dimana mereka juga memiliki hak untuk hidup selayaknya karena kesejahteraan adalah milik seluruh warga negara. Peneliti ingin mengetahui metode pembinaan apa yang digunakan Peneliti memilih lokasi penelitian di

Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Trenggalek karena merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan merupakan salah satu Rutan yang bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan proses pembinaan para warga binaan seperti BLK Trenggalek dan pengepul reyeng.

Harapan dengan adanya penelitian ini, peneliti memperoleh gambaran mengenai bagaimana bimbingan vokasional bagi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Trenggalek. Adanya pembinaan-pembinaan yang telah diberikan oleh Rutan, diharapkan mampu meningkatkan *skill* dari warga binaan guna mendorong kesiapan sebelum kembali ke masyarakat dan menjadi salah satu solusi pemecahan masalah terkait kehidupan pasca bebas dari Rutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi acuan atau referensi bagi berbagai pihak khususnya dalam pemecahan masalah mengenai warga binaan pemasyarakatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Bimbingan Vokasional bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek?”. Rumusan masalah tersebut kemudian dapat dirinci lagi sebagai berikut:

1. Apa saja jenis-jenis bimbingan vokasional dan proses pelaksanaan bimbingan bagi WBP yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek?

2. Bagaimana proses peningkatan pengetahuan diri WBP dalam bimbingan vokasional di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana proses pemberian informasi terkait jenis pekerjaan untuk WBP dalam bimbingan vokasional di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek?
4. Bagaimana proses pencocokan diri WBP dengan jenis pekerjaan dalam bimbingan vokasional di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek?
5. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan vokasional yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran atau mendeskripsikan mengenai Bimbingan Vokasional bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek dengan rincian:

1. Jenis-jenis bimbingan vokasional dan proses pelaksanaan bimbingan bagi WBP yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek.
2. Proses peningkatan pengetahuan diri WBP dalam bimbingan vokasional di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek.
3. Proses pemberian informasi terkait jenis pekerjaan untuk WBP dalam bimbingan vokasional di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek.
4. Proses pencocokan diri WBP dengan jenis pekerjaan dalam bimbingan vokasional di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek.

5. Faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan vokasional yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait praktik pekerjaan sosial dengan koreksional, khususnya untuk bimbingan vokasional pada warga binaan pemsyarakatan sebelum kembali ke masyarakat untuk kembali dapat berinteraksi sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Trenggalek mengenai pemecahan masalah terkait bimbingan vokasional bagi warga binaan pemsyarakatan yang akan kembali ke masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan (*stakeholders*) dalam menyusun kebijakan atau program bagi warga binaan pemsyarakatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematikan penulisan penelitian di lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab V Usulan Program, Bab VI Simpulan dan Saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran. Penjelasan dari bagian-bagian yang disebutkan antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat tentang penelitian terdahulu kebaruan penelitian, teori yang relevan dengan penelitian dari berbagai ahli dan konsep-konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu terkait tinjauan pekerjaan sosial dengan koreksional.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik Analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian serta memuat gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan dari pelaksanaan program.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan hasil dari penelitian berupa temuan dan saran yang bersifat saran guna maupun saran penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN, yang memuat terkait sumber-sumber referensi isi dari penelitian dan data-data penting yang dibutuhkan saat penelitian seperti surat izin penelitian dan Modul wawancara.